

Lampung Post       Tribun Lampung      Halaman 1  
 Radar Lampung       \_\_\_\_\_  
 Tanggal: 1-16 (13 circled), 17-31  
 Bulan: JAN-FEB-MAR-APR-MEI-JUN-JUL-AGU-SEP-OKT-NOV-DES 2021

# Polda Sita Uang Rp 10 M

**Polisi Sudah Periksa 54 Orang**  
**Kerugian Negara Diperkirakan Rp 65 Miliar**  
**Kasus Dugaan Korupsi Proyek**

**Jalan Ir Sutami-Sribhawono Lampung Timur**

**BANDAR LAMPUNG, TRIBUN** - Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menyita uang Rp 10 miliar hasil dugaan korupsi proyek Jalan Ir Sutami-Sribhawono Lampung Timur tahun anggaran 2018-2019. Uang tersebut disita dari kontraktor proyek tersebut, PT Usaha Remaja Mandiri (URM).  
 "Uang Rp 10 miliar ini hasil penyitaan dari bagian kerugian negara. Jadi pekerjaan konstruksi preservasi rekonstruksi yang dilaksanakan PT URM tidak sesuai dengan ketentuan yang dite-



• ke halaman 5

Lampung Post       Tribun Lampung      Halaman 1  
 Radar Lampung       \_\_\_\_\_      *Sambungan*  
 Tanggal: 1-16 (13 circled), 17-31  
 Bulan: JAN-FEB-MAR-APR-MEI-JUN-JUL-AGU-SEP-OKT-NOV-DES 2021

## Polda Sita Uang Rp 10 M

Sambungan Hal.1

tapikan dalam kontrak," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dalam gelar ekspose di Mapolda Lampung, di Bandar Lampung, Senin (12/4).

Pandra menjelaskan, tim Ditreskrimsus melakukan penyidikan selama empat bulan sejak 6 Oktober 2020 hingga mengeluarkan dua laporan polisi. Kemudian penyidikan dimulai pada 26 Februari 2021 dan menghasilkan dua laporan polisi. Sebulan kemudian, penyidikan berkembang dan melahirkan dua laporan polisi lagi.

Empat laporan polisi tersebut telah diberitahukan kepada kejaksaan, Kapolri dan KPK melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Proyek pekerjaan jalan nasional Ir Sutami-Simpang Sribhawono Lampung Timur tahun 2018-2019 ini senilai Rp 147,5 miliar. Pekerjaan jalan sepanjang 60 kilometer dari Km 17-Km 76 ini menggunakan dana APBN.

Ia meneruskan, untuk kasus ini Ditreskrimsus Polda Lampung telah memeriksa 54 orang. Polisi juga meminta keterangan sejumlah ahli yakni ahli teknik konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, ahli hukum pidana UI dan ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP).

Selain uang Rp 10 miliar, Ditreskrimsus Polda Lampung juga menyita sejumlah dokumen. Dokumen didapat dari hasil penggeledahan di kantor URM. Adapun yang di geledah yaitu ruang kerja komisar, ruang kerja direktur, ruang dokumen, ruang staf.

"Dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen. Diantaranya do-

kumen kontrak dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan," kata Pandra.

Pihaknya juga menyita satu unit CPU, flash disk, tiga stempel milik perusahaan orang lain. CPU ini berisi tentang manipulasi pekerjaan konstruksi preservasi rekonstruksi jalan Ir Sutami-Sribhawono.

### Kerugian Negara

Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Mestron Siboro menjelaskan, estimasi kerugian negara atas dugaan korupsi proyek pekerjaan konstruksi preservasi rekonstruksi Jalan Ir Sutami-Sribhawono sebesar Rp 60 miliar hingga Rp 65 miliar.

"Estimasi tersebut bukan angka pasti, namun harus didasarkan jumlah kerugian negara yang real dan perhitungannya masih dalam proses BPK RI," ucapnya.

Siboro menuturkan dasar perhitungan BPK merupakan data yang telah dihimpun oleh penyidik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dari Politeknik Negeri Bandung.

Untuk uang sitaan Rp 10 miliar, Siboro menyampaikan, jika uang tersebut hanyalah sebagian dari kerugian negara.

Hasil penelusuran Tribun di halaman LPSE Kementerian PUPR, proyek pekerjaan Jalan Ir Sutami-Sribhawono merupakan lelang umum yang diadakan oleh Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Kementerian PUPR.

Adapun pengerjaan rehabilitasi jalan ini dimulai dari Jalan Ir Sutami Km 17 Tanjung Bintang Lam-

dugaan korupsi		dari halaman 1	
• Kasus juga dimonitor pihak kejaksaan dan KPK RI	• Tersangka belum ditetapkan menunggu perhitungan kerugian negara.		

GRAFIS:TRIBUN LAMPUNG/APTO

pung Selatan hingga Jalan Sribhawono Km 76 Lampung Timur dan bersumber dari APBN tahun anggaran 2018.

Paket pekerjaan yang diikuti 75 peserta ini berhasil dimenangkan oleh PT Usaha Remaja Mandiri dengan nilai pagu Rp 147.533.500.000.

Sebagaimana LPSE, pengerjaan rehabilitasi ruas jalan nasional ini pun sudah dalam status dikerjakan dan sudah selesai tahun 2019.

Namun belakangan usul pengerjaan rehabilitasi jalan nasional ini tidak sesuai harapan dan tidak lama dari pengerjaan jalan mengalami kerusakan. Padahal rehabilitasi baru dikerjakan sekitar satu tahun tetapi kondisi jalan sudah bergelombang dan berlubang serta dipecah tambalan aspal yang asal-asalan.

"Jadi indikasi kasus ini ada modus yang tidak sesuai spck. Jadi ada bahan yang seharusnya A dijadikan B, dengan harga beda. Dengan kata lain barang sama grade beda, harga beda," jelas Siboro.

Selanjutnya, kata Siboro, pengerjaan dilakukan secara asal-asalan yang penting jadi. "Antara panjang lebar ketebalan tidak sesuai kontrak pekerjaan. Itulah salah satunya merugikan negara. Itu sudah diperiksa oleh Politeknik Bandung," tegasnya.

Disinggung apakah ada dugaan komitmen fee dalam perkara ini sehingga PT URM mengurangi spck kua-

litas pekerjaan demi keuntungan. Siboro belum bisa berkomentar banyak.

"Sampai saat ini baru kami temukan fee itu dari awal pemenangan lelang, jadi selama pekerjaan sampai akhir kami belum menemukan itu," kata dia.

Namun apabila ditemukan adanya indikasi pembagian fee komitmen dari kerugian negara yang ditimbulkan, Siboro dengan tegas akan memberikan konsekuensi hukum.

### Tersangka

Mengenai tersangka kasus ini, Kombes Pol Mestron Siboro tak menampik jika satu di antara tersangka terdapat unsur ASN. Meski demikian, Ditreskrimsus Polda Lampung belum menetapkan tersangka. "Masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK RI," ungkapnya.

Saat disinggung perkiraan jumlah tersangka, Siboro mengaku bisa lebih dari 4 orang. "Ya kan laporan ada empat. Jadi bisa diperkirakan jika satu LP satu tersangka, tapi dalam satu LP ini lebih dari satu orang," bebarnya. Siboro menambahkan, dalam perkara ini pihaknya menerapkan pasal 2 atau pasal 3 UU RU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sedikit Rp 50 juta. (nif)

A

B